



**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH TIMUR KECAMATAN
BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

AYU LESTARI
NIM. 11720524985

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1445 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Lestari
 NIM : 11720524985
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Almad Hamdalah, ME.Sy
 NIK. 130 217 031

Pekanbaru, 02 Januari 2024
 Pembimbing II

Muhammad Nurwahid, M.Ag
 NIP. 19710101 200003 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

© **State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
dengn judul **EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG
TANI (BLT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KAMPUNG BAHAN SINEMBAH TIMUR KECAMATAN BAGAN
SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

dituliskan oleh:
Nama : Ayu Lestari
NIM : 11720524985
Program Studi : Ekonomi Syariah

dimunaqasyahkan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Muhammad Nurwahid, M. Ag
- Retaris
- Maona Khairunisa, S.E.I., ME.,Sy
- Penguji 1
- Yansurizal, SE., M.Sc., Ak.CA
- Penguji 2
- Bambang Hermanto, M.Ag

(Handwritten signatures of the examiners)

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Lestari
 NIM : 11720524985
 Tempat/Tgl Lahir : Bagan Sinembah, 29 Juni 1999
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
 3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Januari 2024
 Yang membuat pernyataan



Ayu Lestari
NIM. 11720524985



ABSTRAK

Ayu Lestari (2023): Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Islam

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan kemiskinan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, dimana kemiskinan tersebut penyebab munculnya permasalahan pada perekonomian masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyaluran BLT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur, bagaimana efektivitas program dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur, dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur.

Penelitian ini dilakukan di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir. Sampel dalam penelitian berjumlah 65 penerima manfaat. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode deskriptif dengan teknik sampling probability sampling. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui data observasi, wawancara, angket, dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah kuantitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa mekanisme penyaluran dana BLT-DD sudah sesuai dengan peraturan undang-undang PMK No. 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa, secara umum tingkat efektivitas program tersebut berada pada kategori cukup efektif berdasarkan teori indikator yang dipakai peneliti, kemudian jika dilihat berdasarkan perspektif ekonomi Islam berdasarkan teori maqashid syariah adanya bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat atau memberi kemaslahatan untuk prinsip Islam dan telah sesuai dengan tujuan prinsip Islam.

Kata Kunci : Efektivitas, Penyaluran Dana Bantuan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul efektivitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir perspektif ekonomi Islam, sholawat beriring salam senantiasa tercurah atas Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari segi ilmiah, isi, bahasa, maupun konsep penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan baik materil maupun moril. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

Ayahanda Ahmad Sidik dan ibunda Julita br Tumeang yang telah begitu tulus mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materil dan moril demi penulis, sehingga penulis bisa semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.

Kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah bersaja memberikan kesempatan penulis untuk meuntut ilmu, serta memberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi.

Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dengan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku plt. wakil dekan I dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakil dekan III, dan wakil dekan II Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

Kepada Ketua Prodi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak.CA yang telah memberikan kemudahan dan memberikan bimbingan pada penulis dalam proses perkuliahan maupun dalam mengerjakan skripsi.

Kepada Bapak Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.E,Sy dan Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bermurah hati menyediakan waktu, pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi.

6. Kepada Bapak Prof. Dr. Sudirman M, M.A selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi.

Kepada Bapak dan Ibu dosen staff akademik yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu, dan semangat selama proses perkuliahan dan mengerjakan skripsi. Kepala staff perpustakaan UIN SUSKA Riau dan perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum.

Kepada teman-teman Ekonomi Syariah beserta sahabat-sahabat lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada keluarga besar Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi saya, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

10. Kepada Annisa dan Sugianti, S.H yang memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Terima kasih atas bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga kebaikan yang bapak/ibu, teman-teman, serta orang tua berikan mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat kemudian hari.

Wassalamu'alaikum.wr.wb

Pekanbaru, 29 Desember 2023

Penulis

Ayu Lestari

NIM. 11720524985

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	19
B. Penelitian Terdahulu	47
C. Konsep Operasional	49
D. Hipotesis	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	53
C. Subjek dan Objek Penelitian	54
D. Populasi dan Sampel	54
E. Jenis dan Sumber Data	56
F. Teknik Pengumpulan Data	56
G. Metode Analisis Data	57
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Deskripsi Responden Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	63
B. Hasil Penelitian	65
C. Pembahasan Hasil Penelitian	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GRAFIK

1. Persentase Jumlah Kenaikan Masyarakat Miskin Indonesia (2019-2023) . 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

1.	Penerima Manfaat BLT Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur	12
1.	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	46
1.1.	Konsep Operasional	49
1.1.1.	Skoring Skala <i>Likert</i>	58
1.1.2.	Standar Efektivitas	59
2.	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
2.	Responden Berdasarkan Pekerjaan	63
2.	responden Berdasarkan Usia	63
3.	Jawaban Indikator Ketepatan Sasaran	65
3.	Jawaban Indikator Ketepatan Sasaran	66
3.3	Jawaban Indikator Ketepatan Sasaran	67
3.4	Jawaban Indikator Ketepatan Waktu	68
3.5	Jawaban Indikator Ketepatan Waktu	69
3.6	Jawaban Indikator Ketepatan Waktu	70
3.7	Jawaban Indikator Ketepatan Tujuan	71
3.8	Jawaban Indikator Ketepatan Tujuan	72
3.9	Jawaban Indikator Ketepatan Tujuan	73
3.10	Jawaban Indikator Pemahaman Program	74
3.	Jawaban Indikator Pemahaman Program	75
3.	Jawaban Indikator Pemahaman Program	76
3.	Kesejahteraan Masyarakat	77
3.	Kesejahteraan Masyarakat	78
3.	Kesejahteraan Masyarakat	79
3.	Kesejahteraan Masyarakat	80
3.	Kesejahteraan Masyarakat	81
3.	Kesejahteraan Masyarakat	82
3.	Kesejahteraan Masyarakat	83
3.	Kesejahteraan Masyarakat	84
3.	Rekapitulasi Jawaban dari Responden Penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)	85


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur 61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hanya dapat berjalan bila penyaluran dilaksanakan secara efektif. Pembangunan ekonomi selalu di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan. Masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pembangunan berbentuk gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.¹

Suatu keadaan atau kondisi kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan, keamanan baik bagi individu maupun masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau makmur. Dan tujuan akhir dari keadaan yang sehat, bahagia, nyaman dan aman adalah keselamatan. Dalam hal ini adalah keselamatan dunia dan akhirat. Dalam bahasa Arab kebahagiaan dikenal dengan kata *rofāhiyyah* yang berarti waktu luang dan kemakmuran. Kemudian kata *Daula rofāhiyyah* berarti bangsa yang sejahtera. Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik

¹ Fivin Sri Widyastuti, dkk, *Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada masyarakat Msikin Di Masa Pandemi Covid19*, (Kendari : Universitas Muhammadiyah, 2022), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.²

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan murah serta berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan anggaran dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Ayat yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisaa' : 9, sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*³

Berdasarkan pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah.⁴

² Muhammad Rahmadi, *Efektivitas Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid19 Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Aceh : UIN AR-RANIRY, 2022), h. 24-25.

³ Q.S. An-Nisaa' (4) : 9.

⁴ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam” dalam *Equilibrium*, Vol. 03 No. 02, (Desember 2015), h. 391.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan tersebut, terdapat beragam metode yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilannya, salah satunya melalui indikator kemiskinan.⁵ Pemerintah menetapkan kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama tingkat kesejahteraan yang rendah di sektor ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi apa yang ia butuhkan secara mendasar. Miskin adalah suatu kondisi seseorang yang memiliki kemampuan untuk mencari nafkah tetapi pendapatannya masih tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan dasarnya.

Ada 14 kriteria masyarakat miskin menurut standar Badan Pusat Statistik yang dipergunakan untuk menentukan keluarga atau rumah tangga yang dapat dikategorikan miskin, yaitu sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

⁵ Fikri Brillianti, *Pengaruh Program Bantuan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta : Universitas Pertamina, 2020), h. 1-2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/ hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan miskin.

Berikut merupakan grafik data persentase kenaikan jumlah masyarakat miskin di Indonesia :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grafik 1.1
Persentase Jumlah Kenaikan Masyarakat Miskin Indonesia (2019-2023)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dilihat kondisi kemiskinan Indonesia khususnya. Dimana persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen di September 2019 yang sebesar 9,22 persen dan meningkat 0,37 persen di Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen di Maret 2020 yang sebesar 9,78 persen dan meningkat 0,97 persen di September 2019 yang sebesar 9,22 persen. Persentase pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen, menurun 0,05 persen di September 2020 yang sebesar 10,19 persen dan meningkat 0,36 persen di Maret 2020 yang sebesar 9,78 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen di Maret 2021 yang sebesar 10,14 persen dan menurun 0,48 persen di September 2020 yang sebesar 10,19 persen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jumlah penduduk miskin mengalami yakni pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang di September 2019 yang sebesar 24,79 juta orang dan meningkat 1,28 juta orang pada Maret 2019 yang sebesar 25,14 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang di Maret 2020 yang sebesar 26,42 juta orang dan meningkat 2,76 juta orang di September 2019 yang sebesar 24,79 juta orang. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, menurun 0,01 juta orang di September 2020 yang sebesar 27,55 juta orang dan meningkat 1,12 juta orang di Maret 2020 yang sebesar 26,42 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang di Maret 2021 yang sebesar 27,54 juta orang dan menurun 1,05 juta orang di September 2020 yang sebesar 27,55 juta orang.

Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen di Maret 2022 yang sebesar 9,54 persen dan menurun 0,14 persen di September 2021 yang sebesar 9,71 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen di September 2022 yang sebesar 9,57 persen dan menurun 0,18 persen di Maret 2022 yang sebesar 9,54 persen.

Adapun jumlah penduduk miskin mengalami yakni pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang di Maret 2022 yang sebesar 26,16 juta orang dan menurun 0,14 juta orang di September 2021 yang sebesar 26,50 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang di September 2022 yang sebesar 26,36 juta orang dan menurun 0,26 juta orang di Maret 2022 yang sebesar 26,16 juta orang.

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari konsep pemenuhan kebutuhan minimal. Dalam Islam, definisi kebutuhan pokok bukan hanya terkait dengan aspek kebutuhan materil semata, namun juga terkait dengan aspek kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah. Istilah kelompok ini dilukiskan secara berulang-ulang dalam al-Qur'an, dapat dipahami bahwa sekelompok orang yang menyembah Allah dan kepada mereka ini diutus seorang Rasul yaitu Muhammad Saw.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr : 7 yang berbunyi :

⁶ Al-Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h.2.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa saja yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”⁷

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, melainkan kekayaan didistribusikan kepada semua masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.⁸

Menurut Niemietz, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Sedangkan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik.⁹

⁷ Q.S. Al-Hasyr (59) : 7.

⁸ Fitriatus Soleha, *Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin Di Masa Covid19 Di Desa Kebon Rejo Kecamatan Kalibaru Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), h. 7.

⁹ Parwiningrum, *Kemiskinan Di Jawa Tengah*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2014), h. 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesudah *Virus corona* atau dikenal dengan *Covid-19* melanda kemiskinan menjadi lebih meningkat tidak hanya di kota di desa juga merasakan dampaknya. *Virus corona* adalah kumpulan *virus* yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, *virus* ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu dan juga infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Pada masa *Covid-19* yang terjadi diseluruh dunia termasuk Indonesia terjadi penekanan terhadap perekonomian dari berbagai sudut, tidak hanya di kota bahkan perekonomian di desa juga mendapatkan dampaknya. Dampak *Covid-19* juga dirasakan oleh masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. Selama masa *Covid-19* pemerintah mengeluarkan program bantuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam menanggapi situasi tersebut pemerintah membuat kebijakan dan berbagai program bantuan untuk membantu masyarakat terutama masyarakat yang di desa, salah satu program tersebut adalah program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).¹⁰ Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Buku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT Dana Desa untuk

¹⁰ Fatkhul Khoiriyah, dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Boyonegoro*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2020), h. 99.

membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku.¹¹

Sekian banyaknya program bantuan yang dibuat oleh pemerintah yang berjalan selama *Covid-19*, di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur ada program bantuan yang masih berjalan hingga saat ini. Program ini masih berlangsung dari awal pandemi *Covid-19* hingga sekarang di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah suatu bantuan dari kebijakan pemerintah dengan cara memberikan uang tunai atau jenis bantuan lainnya, baik dengan beberapa persyaratan maupun tanpa persyaratan. Penyelenggaraan bantuan langsung tunai, dengan tahapan yaitu dengan pemberian uang tunai, kebutuhan pokok, jaminan kesehatan dan pendidikan. Adapun tujuan dari program pemerintah ini adalah dapat meringankan beban masyarakat miskin agar bisa bertahan hidup dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Pemerintah memperluas Jaringan Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-DD

¹¹ Rudy S. Prawiradinata, *Panduan Pendataan*, (Jakarta : KOMPAK, 2020), h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat.¹²

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk masyarakat yang mana jumlah bantuan tersebut senilai Rp. 300.000 dan diberikan selama 3 bulan dan akan diperpanjang sesuai ketentuan. Dari berbagai program bantuan tersebut, penulis fokus meneliti mengenai efektif atau tidaknya dana bantuan langsung tunai yang disalurkan selama 3 bulan sekali dan penyalurannya yang tidak selalu berjalan tepat waktu.¹³

Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur memiliki luas wilayah 10.374,9, secara administrasi Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur di bagi dalam 2 wilayah dusun yaitu Dusun Kampung Baru dan Dusun Pematang Kulim. Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur sebagian besar merupakan kawasan dataran rendah. Berdasarkan laporan penduduk bulan Maret 2020, penduduk Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur berjumlah 1.708 jiwa.

Pada tahun 2021 rumah tangga miskin yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur berjumlah 186 jiwa yang pada saat penerimaan BLT-DD yang di salurkan melalui pemerintah setempat. Untuk lebih jelas data mengenai penerima bantuan langsung tunai dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

¹² Putri Lestari, *Analisis Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Terhadap Perekonomian Masyarakat Terdampak Pandemi COVID19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2022), h. 3-5.

¹³ Fatkhul Khoiriyah, *Loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Penerima Manfaat BLT Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur

2021	2022	2023
63 (penduduk yang menerima manfaat)	82 (penduduk yang menerima manfaat)	41 (penduduk yang menerima manfaat)

Sumber : *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Kec. Bagan Sinembah Raya*

Pada tahun 2021 tercatat penerima manfaat di Dusun Kampung Baru sebanyak 63 penduduk, lalu meningkat ditahun kedua sebanyak 82 penduduk dan menurun ditahun ketiga sebanyak 41 penduduk. Dari grafik menunjukkan bahwasanya di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur dengan jumlah total 2 desa terdapat 186 penerima yang menerima manfaat dana bantuan langsung tunai dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemberian BLT-DD berkontribusi dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi diberbagai daerah. Namun demikian, dalam penanggulangan dan pemberdayaan masyarakat miskin diperlukan kerjasama antara para pemangku kepentingan dan masyarakatnya itu sendiri. Dimana perencanaan harus sesuai dengan manajemen yaitu kerjasama dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efesien.¹⁴ Dalam menciptakan sinergitas diperlukan keterpaduan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi kebijakan pada program BLT-DD ini. Stoner mendefenisikan efisiensi sebagai kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumberdaya dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang yang

¹⁴ Kusnadi, dkk, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Unibraw Malang, 2002), h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

bertindak secara efisien mampu meminimalkan biaya sumber daya yang diperlukan.¹⁵

Menurut Mardiasmo Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat menggambarkan sejauh mana target dapat tercapai. Keefektifan suatu program dapat diamati dari indikator-indikator berupa pemahaman program, waktu, tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif BLT Dana Desa tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat.¹⁶

Pemerintah membentuk program bantuan mempunyai tujuan yang ingin diraih seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator tercapainya tujuan dari dana bantuan langsung tunai tersebut dalam membantu masyarakat miskin dapat dilihat dari efektif atau tidaknya dana bantuan langsung tersebut. Selain itu, ditemukan permasalahan yang terjadi dalam proses penyaluran dana BLT-DD di Kepenghuluan Bagan Sinembah

¹⁵ Gina Nafisha, dkk, "Efektivitas Dana Desa Terhadap Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid19 Di Desa Rancamulya" dalam *Manajemen Terapan Dan Keuangan*, Vol.11 No. 02, (2022), h. 284.

¹⁶ Fatkhul Khoiriyah, dkk, *Op.cit*, h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Timur, yang mana menjadi acuan sebagai data awal bagi peneliti. Hasil observasi awal tampak ada beberapa masalah yaitu proses pendataan kurang jelas, tidak adanya lembaga independen untuk menerima dan menyalurkan aduan masyarakat. Adapun penelitian terkait dengan masalah bantuan langsung tunai, yaitu yang dilakukan oleh Rismaya Elly Safitri pada tahun 2023 dengan judul Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Keluarga Penerima Manfaat (Studi Pada Desa Turi Kabupaten Magetan). Studi ini mengarah pada kajian tentang menganalisis, menggambarkan tingkat efektivitas penyaluran BLT-DD bagi keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan permasalahan yang dirangkum penting halnya dikaji kembali keefektivan bantuan langsung tunai di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur dalam suatu karya ilmiah dengan judul *“Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Islam”*.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini adalah efektivitas dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau perspektif ekonomi islam.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur?
2. Bagaimana efektivitas program dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur ?
3. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur.
- b. Untuk mengetahui efektivitas dana Bantuan Langusng Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah terutama yang berhubungan dengan efektivitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bahan referensi dan perbandingan kajian bagi mahasiswa lainnya dalam melakukan penelitian.

b. Secara praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan efektivitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana efektivitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan kajian teori, pandangan islam terhadap konsep penelitian serta kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian. Bab ini akan membahas efektivitas, efektivitas dalam perspektif Islam, Bantuan Langsung Tunai (BLT), pandangan Islam terhadap penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), kesejahteraan masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjabarkan tentang tipe atau jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisi tentang mekanisme penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), efektivitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta pandangan ekonomi Islam terhadap penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Di akhir penulisan penulis memasukkan daftar pustaka dan lampiran.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuai yang dilakukan dengan baik.¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengemukakan bahwa efektivitas adalah kegunaan, aktivitas, dan kesesuaian dalam satu situasi antara seseorang yang melakukan tugas dan tujuan yang dicapai.¹⁸

Menurut pendapat Mardiasmoer bahwa Efektivitas yaitu tingkat hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan masukan dengan keluaran. Menurut Campbell Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat pengukuran keberhasilan suatu Instansi atau Lembaga dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pengertian Efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas itu adalah sebuah hal yang digunakan untuk mengukur berhasilnya sebuah program yang dijalankan oleh organisasi atau pemerintah, jika *outcome* sebuah program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka program itu dapat dikatakan efektif, oleh karenanya efektivitas ini sangat penting keberadaannya dalam sebuah

¹⁷ Moh Pabunda Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 129.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/efektivitas>, (diakses tanggal 10 Oktober 2023 pukul 20:56 WIB).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi. Jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, maka organisasi itu dapat dikatakan telah mencapai efektivitas.¹⁹

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.²⁰

Menurut Komaruddin efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya The Liang Gie mengemukakan bahwa efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan.

¹⁹ Fitriatus Soleha, *Op.cit*, h. 30-31.

²⁰ *Ibid*, h. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Steers mengemukakan bahwa Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.²¹

Penulis meninjau efektivitas menggunakan teori Sutrisno yang menyatakan bahwa untuk mengetahui sejauh mana keefektivan suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu, waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
- b. Ketepatan mencapai tujuan, dalam indikator ini suatu program dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat ditinjau mulai dari proses sosialisasi hingga evaluasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Pemahaman program, pada indikator bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami, bisa mencakup mengenai proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak instansi kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman.

²¹ Marsel Mendome, dkk, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid19 Di Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud" dalam *JAP*, Vol. VII, No. 105, (2021), h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ketepatan sasaran, dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.²²

Kegiatan mengukur efektivitas program bukanlah sebuah kegiatan yang mudah, karena efektivitas dapat diamati dari berbagai sudut pandang tergantung siapa yang menganalisisnya.²³

2. Efektivitas Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam pengaturan segala sesuatu dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan oleh Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 26 sebagai berikut :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا ۚ

Artinya : “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.²⁴

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan kewajibannya yaitu memenuhi hak-hak keluarga dekat, orang-orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Memenuhi kewajiban yang dimaksud pada ayat di atas adalah menyantuni mereka dengan membantu memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan bukan memberi segala kemauan yang tidak menjadi kebutuhan mereka. Mengingat kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang berbeda.

²² *Ibid.*

²³ Fitriatus Soleha, *Loc.cit.*

²⁴ Q.s. Al-Isra' (15) : 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di akhir ayat juga dijelaskan bahwa Allah melarang kaum muslimin membelanjakan hartanya secara boros dan berlebihan. Larangan ini bertujuan untuk dapat mengatur pengeluaran hartanya dengan perhitungan yang cermat sesuai dengan keperluannya tetap mengenai sasaran yang dituju sebagaimana ketentuan agama.²⁵

Kata *ihsan* bermakna melakukan sesuatu secara maksimal dan optimal. Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa ada pemikiran dan tanpa adanya penelitian. Akan tetapi pada umumnya dari hal yang kecil hingga hal yang besar harus dilakukan secara *ihsan*, secara optimal, baik, benar dan tuntas. Dengan demikian ketika melakukan sesuatu dengan benar, baik, terencana dan terorganisasi dengan rapi maka akan terhindar dari keraguan.²⁶

Sedangkan ukuran efektivitas menurut manajemen ajaran Islam bagi seorang muslim dalam mengatur hidupnya agar efektif adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Mencapai Kemanfaatan

Maksudnya penyaluran bantuan sosial dari pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Seorang muslim dalam menjalankan kegiatan usaha harus bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain, bagi lingkungan, dan bermanfaat bagi agamanya. Akhlak yang kokoh

²⁵ <https://www.abusyaja.com/2021/03/tafsir-al-quran-surat-al-isra-ayat-26-27.html> (diakses pada 18 September 2023 pukul 09.40 WIB).

²⁶ Siti Mutiah Ulfha, dkk, "Analisis Efektivitas Peran BLK Komunitas dalam Upaya Meningkatkan Skill Tenaga Kerja Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 08 No. 02, (2022), h. 1500.

(*matinul khuluq*) atau akhlak yang mulia merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluk-Nya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik didunia apalagi diakhirat. Bermanfaat bagi orang lain (*nafi'un lighoirihi*) merupakan sebuah tuntutan kepada setiap muslim.

b. Prinsip Tidak Boros

Prinsip tidak boros yang dimaksud adalah masyarakat mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah bijak dalam menggunakan bantuan tidak dipergunakan secara boros apalagi untuk kepentingan yang tidak menyangkut kebutuhan pokok.

c. Prinsip Berlaku Adil

Berlaku adil merupakan seseorang yang ingin mencapai tindakan yang efisien maka dia harus berlaku adil. Ia harus berlaku adil terhadap dirinya, terhadap orang lain, serta adil dalam menimbang, adil mengambil keputusan, dan adil dalam semua perbuatannya. Yang dimaksud berlaku adil dalam penelitian ini adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus sesuai dimana masyarakat yang menerima bantuan haruslah mereka yang sangat membutuhkan dan sulit memenuhi kebutuhan pokok akibat dampak pandemi *Covid-19*. Dalam bermuamalah, kita diwajibkan untuk meneladani sifat Rasul yaitu *siddiq, amanah, tabliqh* dan *fathanah*. Selain itu, kita tetap harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan taat terhadap aturan yang berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pemerintahan agar tidak terjadi *distorsi* (penyimpangan) dalam perekonomian.²⁷

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau disingkat BLT, bukanlah hal yang baru di Indonesia. Terhitung sejak tahun 2005, di mana BLT mulai diluncurkan pertama kali, hingga berlanjut di tahun 2009 dan berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tengah naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah merupakan salah satu dari sekian banyak model skema dukungan sosial yang berbasis pada dukungan social.²⁸

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak Pandemi *Covid19*. Adapun nilai BLT-DD adalah Rp. 300.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya.²⁹

Program BLT-DD yang diluncurkan oleh pemerintah setidaknya bisa mendukung program jaring pengaman sosial pemerintah lainnya

²⁷ Putri Lestari, *Op.cit*, h. 29-33.

²⁸ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.48.

²⁹ Iryandi Aditama, *Efektivas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Era Pandemi COVID- 19 Bagi Masyarakat Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar*, (Riau : UIN SUSKA, 2022), h. 32.



seperti Program Keluarga Harapan (PHK), kartu sembako maupun kartu pra kerja. Adanya BLT -DD ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat saat ini yang mulai menurun, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat, sedikit banyak bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Jika perputaran ekonomi di lapisan masyarakat terendah dapat bergerak, maka akan menguatkan perekonomian tingkat nasional. Kebijakan penyaluran BLT-DD dilakukan agar dana tersebut secepatnya bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan segera digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.³⁰

Rangkaian proses untuk melakukan penilaian dari suatu kebijakan tertentu baik yang sedang atau telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah suatu kebijakan akan dilanjutkan. Paling tidak ada tiga elemen penting yang dipakai dalam menganalisis kebijakan yaitu pertama, siapa yang memperoleh akses terhadap *input* dan *output* kebijakan tersebut, kedua, bagaimana reaksi terhadap kegiatan tersebut, ketiga, bagaimana kebijakan dapat merubah perilaku mereka. Kegiatan maupun wewenang dari pemerintah daerah, namun seringkali banyak pihak diluar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Irfan Sofi, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa" dalam *Indonesian treasury review*, Vol. 06 No. 03, (2021), h. 248.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah yang melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan dengan berbagai alasan atau target yang ingin dicapai.³¹

Dasar hukum pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada pasal 1 ayat 16 yang berbunyi “Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*”.³²

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.

³¹ Izhar Syafawi, “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021” dalam *Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik*, Vol. 06 No.02, (Oktober 2021), h. 22.

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2021 Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan Dampaknya, Pasal 1 Ayat (16).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.³³

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kriteria yang dipakai oleh pemerintah desa dalam melakukan pendataan calon penerima BLT bersumber dari Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020. Dalam Peraturan Menteri Desa tersebut setidaknya terdapat 2 kriteria penerima BLT yaitu berdasarkan sasaran. Kedua, berdasarkan kriteria keluarga miskin. Berdasarkan sasaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya diberikan kepada keluarga miskin baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik kartu pra kerja
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 bulan kedepan)
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis³⁴

Sementara kriteria berdasarkan pada keluarga miskin terdapat 14 kriteria yang tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang yang Tidak Mampu sebagaimana berikut :

³³ Rohedi Mutiara Dewi Wulandari, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID19 Di Desa Karangduwur" dalam *Pendidikan Tambusai*, Vol. 05 No. 02, (Agustus 2021), h. 5230.

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pasal 8A Ayat (3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Luas lantai rumah ,8 m² /orang
- b. Lantai tanah/bambu/kayu murah
- c. Dinding bamboo/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
- d. Buang air besar tanpa fasilitas atau bersama orang lain
- e. Penerangan tanpa listrik
- f. Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
- g. Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
- h. Konsumsi daging/susu/ayam dalam kurun waktu 1 minggu (1 kali/minggu)
- i. Satu setel pakaian dalam waktu 1 tahun
- j. Makan 1-2 kali/hari
- k. Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
- l. Sumber penghasilan KK petani berlahan < Rp 600.000/bulan
- m. Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
- n. Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500.000³⁵

Pedoman teknis pemberian bantuan langsung tunai bagi keluarga miskin dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);³⁶

4. Ekonomi Islam

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan nomos yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Ekonomi

³⁶ PERBUP 2021_7 Pedoman Teknis BLT Dana Desa, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/164399/PERBUP%202021_7%20Pedoman%20Teknis%20BLT%20Dana%20Desa.pdf (diakses pada 16 Agustus 2023 pukul 17.20 WIB).



mencakup kegiatan kontemplasi dalam rangka berkreasi dan berinovasi untuk dijadikan solusi dalam Pengantar Ekonomi Islam memenuhi kebutuhan hidup. Solusi ini menjawab hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtishad al-Islami. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Muhammad Abdullah al-Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Alquran dan sunah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasarkan Alquran, hadis, ijmak, dan qiyas sesuai prinsip syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dan syariah¹³ yang mana akidah Islam ini adalah akidah yang produktif, yaitu dapat memancarkan hukum syariah yang berfungsi sebagai solusi atas berbagai problem kehidupan manusia; baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT (SWT) seperti ibadah mahdhah (ibadah ritual), kemudian hubungan manusia dengan sesamanya (habluminannas) seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri (hablubinafsi) seperti berakhlak, hukum makanan-minuman dan berpakaian.³⁷

5. Pandangan Islam Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai(BLT)

Ekonomi Syariah dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian integral dari agama Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Quran dan as-Sunah.³⁸ Dengan demikian, sangat jelas bahwa ekonomi Islam terkait dan memiliki hubungan yang erat dengan agama. Hal inilah yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisa masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Penyaluran Bantuan

³⁷ Erika Amelia, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta : DEKS, 2021), h. 54-58.

³⁸ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), h.317.

Langsung Tunai (BLT) dalam perspektif Islam di atur dalam distribusi dalam Islam. Distribusi sendiri menurut Anas Zarga adalah suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, *shodaqoh*, *wakaf* dan *zakat*.

Bantuan lain yang erat kaitannya dengan pemindahan kekayaan dari satu orang kepada orang lain atau dari suatu lembaga kepada masyarakat. Salah satunya dalam hal ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Di mana suatu pribadi dalam masyarakat harus memperoleh jaminan yang layak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari distribusi ekonomi Islam sebagaimana berikut ini :

- a. Islam menjamin kehidupan tiap pribadi rakyat serta menjamin masyarakat agar tetap sebagai sebuah komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Islam menjamin kemaslahatan pribadi dan melayani urusan jamaah, serta menjaga eksistensi Negara dengan kekuatan yang cukup. Sehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomian Negara.
- c. Mendistribusikan harta orang kaya yang menjadi hak fakir miskin, serta mengawasi pemanfaatan hak milik umum maupun Negara.
- d. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasarkan jalan Allah, agar tercapai masalah bagi seluruh masyarakat.³⁹

1) Prinsip-prinsip dalam Penyaluran dalam Perspektif Ekonomi Syariah

³⁹ Muh. Said, *pengantar ekonomi Islam dasar-dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h.92-94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qardrawi menjelaskan bahwa penyaluran dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai yang sangat mendasar yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.⁴⁰ Sebagai berikut :

a. Prinsip Kebebasan

Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi kekayaan adalah merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan keimanan seseorang kepada Allah dan mentauhidkan-Nya. Dan atas keyakinan manusia tersebut, *Tauhid* mengandung makna bahwa semua yang ada di dunia dan alam semesta adalah berpusat pada Allah. Maka, hanya kepada Allah saja setiap hamba melakukan pengabdian. Dia-lah yang menentukan rezeki dan kehidupan manusia dengan adil. Sebagaimana apabila ada manusia yang mengatakan bahwa dia bisa memberikan rezeki pada orang lain tanpa mengatas namakan Allah, berarti orang tersebut telah sombong dan melanggar otoritas Allah sebagai tuhan alam semesta.

Kebebasan manusia dalam berkreasi mendistribusikan sumber daya dalam pilihannya ada dua konsekuensi yang melekat pada pilihan-pilihan penggunaan tersebut. Disatu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi disisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih.

⁴⁰ Yusuf Al Qardrawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h.201.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya kebebasan yang disyari'atkan Islam dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan. Tapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan nilai-nilai “keadilan” yang diwajibkan oleh Allah.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa *akidah*, *syari'at* dan *akhlak* (moral). Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu dan komunitas, antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Jadi yang benar adalah keadilan yang benar dan ideal adalah yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Setiap orang harus diberikan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaannya.

Konsep keadilan di dalam Islam merupakan konsep utama yang harus dijalankan umat Islam dalam berperilaku, baik dalam konteks terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan terhadap lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Hadid ayat 25 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
 النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
 وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) NYa dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa.*”⁴¹

Implementasi ajaran keadilan atau keseimbangan pada kegiatan distribusi harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Jika prinsip ini dijalankan secara benar, maka dalam hubungan ekonomi akan tercipta suatu kondisi atau hubungan kerja sama yang saling memberikan manfaat ekonomi yang adil dan sepadan.⁴²

Keadilan distribusi adalah memberikan kepada yang berhak atas haknya, baik pemilik hak tersebut sebagai individu ataupun kelompok tanpa melebihkan atau mengurangkan. Tanpa melakukan pemihakan yang berlebihan, setidaknya dalam koridor konsep maupun premis, Islam mengajarkan tentang keadilan jauh lebih

⁴¹ Q.S. Al-Hadid (57) : 25.

⁴² Anonim, *Konsep Distribusi Dalam Islam*, Stie.darunnajah.ac.id/, <https://stie.darunnajah.ac.id/konsep-distribusi-dalam-islam/> 01 oktober 2020, (diakses pada 15 Agustus 2023 pukul 16.22 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dahulu sebelum kaum konvensional meletakkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi. Islam juga telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara jasmani dan rohani, maupun antara dunia dan akhirat.⁴³

6. Pandangan Islam Terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-quran dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang tidak bersumberkan dari Alquran dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Digunakan metode fiqh untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Alquran dan sunnah atau tidak. Dalam hal ini, ekonomi Islam akan dipandang lebih bersifat normatif ketika perkembangan ilmu ekonomi Islam belum didukung oleh praktik. Tujuan akhir ekonomi islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui sesuatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al ibad*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Menurut AsShatibi tujuan utama syariat islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke mashlahah-an, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-ilm*),

⁴³ Diana Nabila Putri, *Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Lampung : UIN Raden Intan, 2022), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*) dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*). Kelima mashlahah tersebut merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.⁴⁴

Dalam pandangan Islam, Yusuf al-Qordawy, penulis melihat BLT ini dari perspektif ekonomi *syari'ah*. Seseorang yang tidak mampu dan tidak memiliki kerabat Atau dia memiliki kerabat, akan tetapi hidupnya pas-pasan, Dalam kondisi semacam ini, kewajiban memberi nafkah beralih ke *Baitul Mal* (kas Negara). Dengan kata lain, Negara melalui *Baitul Mal*, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya.⁴⁵

Islam menetapkan, *Khizannah al-Islamiyah* sangat penting keberadaannya karena, ketika di antara kaum muslimin orang-orang fakir dan miskin membutuhkan bantuan, sedangkan kas sedekah (*zakat*) mengalami kekosongan. Dalam hal ini seorang imam (kepala Negara) boleh mengambil uang khas harta pajak untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Dari *Baitul Mal* ini sesungguhnya merupakan persediaan paling terakhir setiap orang fakir dan miskin. Karena itu *Baitul Mal* milik

⁴⁴ *Ibid*, h. 36.

⁴⁵ Novita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2022), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua orang, bukan milik seorang *amir* (Pimpinan/Kepala Negara) atau kelompok orang-orang tertentu.⁴⁶

Yang dimaksud miskin adalah orang yang lemah, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, Anggaran yang digunakan negara untuk membantu individu yang tidak mampu, pertama-tama diambilkan dari kas *zakat* apabila harta *zakat* tidak mencukupi, maka negara wajib mencarinya dari kas lain, dari *Baitul Mal*.⁴⁷

7. Kesejahteraan Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang hidup dalam keberadaan makhluk lain, dan hidup berdampingan dengan sesamanya. Karena itu manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial (yang bermasyarakat). Hubungan antar manusia di dalam al-Qur'an adalah adanya penciptaan Allah yang berbeda-beda dalam kehidupan manusia seperti laki-laki dan perempuan, suku-suku yang banyak, berbangsa-bangsa, bahasa yang berbeda-beda, serta warna kulit yang tidak sama dan berbagai keanekaragaman lainnya agar manusia tersebut saling mengenal satu sama lainnya dan bukan untuk menjelekkan perbedaan tersebut.

Pada tahun 1990-an terjadi perubahan lagi, Mahbub Ulhaq merumuskan ukuran kesejahteraan dengan *Human Development Index*

⁴⁶ Basyirah Mustarin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi COVID19" dalam *Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 03 No. 03, (April 2022), h. 209.

⁴⁷ Novita Sari, *Op.cit*, h. 23.

(HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek kualitas sosial individu.⁴⁸

Kesejahteraan bermakna aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai.⁴⁹ Kesejahteraan di Indonesia dilaksanakan dengan *filosofi*, kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga Negara atas dasar *filosofi* tersebut, maka fakir miskin sebagai warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sebagaimana warga Negara Indonesia pada umumnya. Mereka memiliki hak untuk hidup sejahtera, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Negara mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga tak satupun di antara mereka yang menderita kelaparan. Negara harus menjamin setidaknya tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warga Negara. Usaha Negara untuk memenuhi hajat hidup rakyatnya adalah dengan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya. Rakyat didorong agar dapat bekerja dan dari hasil pekerjaannya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya. Namun demikian, dalam kenyataannya jutaan manusia

⁴⁸ Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif al-qur'an" dalam *AT-TIBYAN Journal Of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 03 No. 01, (Juni 2020), h. 2-5.

⁴⁹ Abdul Wahab, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Masharif al-Syariah*, Vol. 05 No. 01, (2020), h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan terpaksa menjadi pengangguran, sementara jutaan manusia lainnya bekerja dengan hasil yang masih jauh dari kecukupan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁵⁰

Kesejahteraan hidup seseorang pada realitanya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1980-an terjadi perubahan dimana kesejahteraan diukur dari pendapatan dan konsumsi. Namun, jika kita mengukur kesejahteraan dengan pendekatan pendapatan kita akan menghadapi masalah dengan ketersediaan data untuk sektor *informal*, karena di Indonesia banyak sekali sektor *informal* daripada pekerjaan di sektor *formal* selain itu masyarakat juga merasa keberatan jika ditanya mengenai berapa pendapatan mereka.⁵¹

Sementara itu, jika menggunakan pendekatan konsumsi untuk mengukur kesejahteraan rakyat, kita juga mengungkap isu-isu yang tidak mencerminkan kenyataan. Misalnya, orang yang tidak ingin memberitahukan pengeluaran mereka tentang barang mewah atau ilegal, selain itu setiap rumah tangga juga memiliki kas tersendiri dalam konsumsinya.⁵² Jika ini terus berlanjut, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat mustahil dapat dilakukan, program-program pemerintah yang bersifat sementara dalam jangka pendek program-program ini mungkin menolong. Akan tetapi untuk jangka panjang tidak akan cukup, perlu

⁵⁰ *Ibid*, h. 25.

⁵¹ Wahyu Nasikhatul Khasanah, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam : Implementasi BL Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono" dalam *Cendekia Ilmiah*, Vol. 02 No. 02, (Februari 2023), h. 193.

⁵² *Ibid*.

adanya program permanen yang berjangka, terprogram dan berkelanjutan.⁵³

Menurut Dr. Aviliani selaku Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Advisor Menteri Desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang menyampaikan Peran Pemerintah terdapat empat Sektor, salah satunya kesejahteraan. Pemerintah telah mengupayakan meningkat kesejahteraan pada penduduk miskin dengan berbagai program kegiatan diantaranya dana desa, dana desa yang dianggarkan pada setiap tahunnya dan mengalami peningkatan, dengan harapan dapat mengestaskan kemiskinan, terciptanya kesejahteraan akan tetapi faktanya masyarakat masih belum bisa merasakan kesejahteraan yang digambarkan pejabat pemerintah tersebut.⁵⁴

1) Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek *jasadiyah* maupun *ruhiyah*, kehidupan pribadi maupun sosial, dunia maupun akhirat. Aktivitas konsumsi yang menjadi salah satu aspek yang tidak terlepas darinya. Dalam kehidupan ini, manusia tentu mengharapkan mencapai kebahagiaan. Salah satu indikator bahagia adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan dan keinginannya dari setiap aspek.⁵⁵ Kehadiran Islam di semenanjung Arab telah berhasil merubah status

⁵³ Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam" dalam *Islamic Banking*, Vol. 06 No. 02, (Februari 2021), h. 323.

⁵⁴ Nur Rachmat Arifin, dkk, "Konsep Kesejahteraan Pandangan Ulama Kontemporer" dalam *Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy*, Vol. 01 No. 02, (September 2021), h. 177.

⁵⁵ Wida Ramdania, dkk, "Konsep Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. VII No. 14, (Juli 2020), h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesejahteraan masyarakat Arab pada waktu itu yang sebelumnya sangat timpang. Kekayaan sebagian besar dimiliki segelintir bangsawan dari pemuka Arab, namun setelah Islam kekayaan terdistribusi lebih merata. Islam telah hadir dengan segenap konsep sosialnya.

Islam memaknai kesejahteraan sebagai sebuah kesejahteraan yang paripurna, artinya kesejahteraan yang mencakup dimensi material dan spiritual, pribadi maupun sosial, jasmani maupun rohani, kehidupan dunia dan akhirat sehingga istilah yang digunakan adalah *Falah*. Istilah *Falah* diambil dari bahasa Arab yang memiliki makna diraihnya kesuksesan, derajat kemuliaan, dan kemenangan. Pengertian lain dari kata *Falah* adalah tercapainya sebuah kondisi yang mulia atau menang dalam hidup. *Falah* dimaknai juga sebagai suatu kesejahteraan secara fisik dan kesejahteraan secara batin, kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan *ukhrawi*, ketercapaian keseimbangan antara aspek-aspek yang bersifat materil maupun non-materil.⁵⁶ Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpegang kepada 2 sumber utama yaitu Qur'an dan Hadis. Setiap permasalahan apapun akan terselesaikan selama kita berpegang kepada keduanya apakah bidang sosial, politik, budaya, hukum, dan lain-lain termasuk permasalahan dalam bidang ekonomi. Diantaranya adalah Islam telah mengajarkan moral dan metodologi guna membangun sistem ekonomi yang layak untuk menerapkan pedoman-pedoman dengan keabsahan cara dan juga legitimasi tujuan dengan landasan atas

⁵⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan etika yang jelas dan bermakna dalam keseluruhan kerangka tatanan sosial, dengan pendekatan terhadap sistem ekonomi ini sangat relevan pada *syari'ah* dengan sistem ekonomi Islam.⁵⁷

Ekonomi Islam kini telah menjadi pembahasan tersendiri pada masa modern sekarang ini. Kajian-kajian telah banyak dilakukan oleh para ulama mengingat pada masa awal pertumbuhan Islam, ekonomi Islam belum muncul sebagai sebuah disiplin keilmuan. Meskipun demikian, pondasi atau landasan dasarnya telah terealisasi di dalam sejarah Islam, sehingga hal inilah yang merupakan warisan yang terus menjadi sumber bagi berkembangnya nilai-nilai ekonomi Islam. Para ulama berperan besar di dalam memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan muamalahnya.⁵⁸ Dengan demikian, konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam yaitu :

a. Konsep Kepemilikan (*al-Mikiyah*)

Dalam pandangan Islam harta pada hakekatnya adalah milik Allah, sehingga setiap harta yang dimiliki manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah. Atas dasar ini maka kepemilikan atas suatu barang harus selalu didasarkan pada aturan-aturan Allah SWT. Seseorang tatkala ingin memiliki sesuatu didasarkan pada aturan Allah SWT, misalnya dengan membeli, diberi hadiah atau dengan cara-cara lain yang dibenarkan oleh hukum

⁵⁷ Nur Fadilah, “Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam *Suara Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 01 No. 01, (Maret 2020), h. 51.

⁵⁸ Didi Suardi, *Op.cit*, h. 327.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

islam. Islam membagi kepemilikan (*milkiyah*) menjadi 2 macam yaitu :

1) Kepemilikan Individual (*al-Milkiyah al-Fardiyah*)

Kepemilikan Individu adalah izin Allah SWT bagi individu untuk memanfaatkan barang dan jasa seperti bekerja, warisan dan pemberian negara dari harta milik negara untuk kesejahteraan rakyat contoh uang modal, barang.

2) Kepemilikan Umum (*al-Milkiyah al-'Amah*)

Pemilikan umum adalah izin dari Allah SWT kepada masyarakat secara bersama untuk memanfaatkan benda. Berupa fasilitas umum (bahan bakar, listrik, gas, air), sungai dan jalan, barang tambang (emas, perak minyak).

b. Kepemilikan Negara (*Milkiyah al-Dauli*)

Kepemilikan negara atas izin dari Allah SWT terhadap setiap harta pemanfaatannya berada di bawah negara. Seperti harta *ghanimah* (rampasan perang), pajak, *khumus* (kelebihan pendapatan pertahun), harta dari orang yang tidak punya ahli waris, 1/5 harta *rikaz* (harta terpendam karna tindakan manusia), serta tanah milik negara.

c. Pemanfaatan Kepemilikan (*al-Tasharufi al-Milkiy*)

Yakni siapa sesungguhnya yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan kepemilikan adalah tata cara seseorang dalam memperlakukan harta miliknya. Pemanfaatan harta dibagi 2 yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pengembangan Harta

Upaya yang berhubungan dengan cara dan sarana yang dapat menumbuhkan pertambahan harta. Islam hanya mendorong pengembangan harta sebatas pada sektor riil saja seperti sektor pertanian, industri dan perdagangan. Islam tidak membolehkan pengembang harta dengan *riba*, judi, monopoli, penipuan, penimbunan.

2) Infaq Harta (*Infaq al-Mal*)

pemanfaatan harta dengan atau tanpa kompensasi atau perolehan balik untuk kepentingan ibadah misal *zakat*, sedekah pada fakir miskin.⁵⁹

2) Indikator Kesejahteraan masyarakat

Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anda ke jenjang pendidikan, kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

⁵⁹ Abdul Wahab, *Op.cit*, h. 108-111.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anwar Ibrahim	Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawan Barat Tahun 2020	Sama-sama meneliti tentang keefektivitasan dana bantuan langsung tunai	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan kami menggunakan pendekatan kuantitaif
2.	Lailul Mursyidah	Efektivitas Program Bnatuan Tunai Bersyarat Mengatasi Kemiskinan dan Kelaparan	Sama-sama meneliti tentang keefektivitasan dana bantuan langsung tunai	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan kami menggunakan pendekatan kuantitaif
3.	Rismaya Elly Safitri	Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Keluarga Penerima Manfaat (Studi	Sama-sama meneliti tentang keefektivitasan dana bantuan langsung tunai	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan kami

Hak Cipta Dilind

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cip

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		Pada Desa Turi Kabupaten Magetan)		menggunakan pendekatan kuantitatif
4.	Nur Ekawati	Efektifitas Penggunaan dana Desa Dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Di Desa Timorejo kecamatan semendawai Suku Tiga Kabupaten Oku Timur 2021	Sama-sama meneliti tentang keefektivitasan dana bantuan langsung tunai	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan kami menggunakan pendekatan kuantitatif
5.	Erwati Paulia Sagala	Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (studi pada Nagori Kahean, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun)	Sama-sama meneliti tentang keefektivitasan dana bantuan langsung tunai	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan kami menggunakan pendekatan kuantitatif
6.	Rahmayanti	Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	Sama-sama meneliti tentang keefektivitasan dana bantuan langsung tunai	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan kami menggunakan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	di Kelurahan Rimbamelintang Kecamatan Rimbamelintang Kabupaten Rokan Hilir		pendekatan kuantitatif
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	Ngroho Kusumo	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Sama-sama meneliti tentang keefektivitasan dana bantuan langsung tunai Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan kami menggunakan pendekatan kuantitatif

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini digunakan untuk menjelaskan kerangka teoritis dan untuk memudahkan memberi batasan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam bentuk penulisan, konsep ini perlu dioperasionalkan agar lebih mudah dipahami dan konsep operasional dilakukan dengan menentukan indikator-indikator sehingga konsep yang bersifat abstrak dapat diukur dalam penelitian.

Menurut Sugiyono variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁰

Konsep operasional untuk variabel X di dalam penelitian ini adalah efektivitas penyaluran dana bantuan langsung tunai. Adapun konsep operasional untuk variabel Y dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat. Akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Konsep Operasional

Variabel	Indikator
Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Variabel X)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu 2. Pemahaman program 3. Ketepatan mencapai tujuan 4. Ketepatan sasaran
Kesejahteraan Masyarakat (Variabel Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan 2. konsumsi atau pengeluaran keluarga 3. keadaan tempat tinggal 4. fasilitas tempa tinggal 5. kesehatan anggota keluarga 6. kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan 7. kemudahan memasukkan anda ke jenjang pendidikan 8. fasilitas transfortasi.

⁶⁰ Dodiet Aditya Setyawan, *Hipotesis Dan Varibel Penelitian*, (Jawa Tengah : Tahta Media Group, 2021), h. 38.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau D. Hipotesis

Hipotesis merupakan gabungan dari kata "hipo" yang artinya dibawah, dan "tesis" yang artinya kebenaran. Hipotesis dapat diartikan jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji, hipotesis juga merupakan jawaban sementara dari suatu pernyataan penelitian.⁶¹

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁶² Tujuan dari pembuatan hipotesis adalah sebagai panduan dalam melakukan penelitian.

Berikut ini rumusan hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) yang ditetapkan penulis yaitu :

Ha: Adanya Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

Ho: Tidak adanya Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan rumusan hipotesis yang di tetapkan di atas yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti, penulis mengharapkan bahwa di


⁶¹ Ibid, h.7.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h.64.

dalam penelitian ini adanya efektivitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir dengan kata lain Ha diterima dan Ho ditolak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau disebut *field research* dengan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menyajikan data berupa angka-angka sebagai hasil penelitiannya. Metode deskriptif digunakan untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang ada. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya.⁶³

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir. Alasan Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan hasil observasi awal, tampak beberapa masalah yang dapat yaitu proses pendataan kurang jelas, tidak adanya lembaga independen untuk menerima dan menyalurkan aduan masyarakat.

⁶³ Tri Hariyati, dkk, "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penelitian" dalam *Education Journal*, Vol. 02 No. 02, (2022), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek adalah sebagai benda, atau orang yang menjadi tempat data dimana variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Subjek dalam penelitian ini adalah penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).
2. Objek adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal.⁶⁴

Objek dalam penelitian ini adalah Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Islam.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono memberikan pengertian bahwa "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili

⁶⁴ Fatmadani Harahap, *Analisa Metode Penentuan Harga Pokok Produksi Di PT. RUBBER WOOD INDUSTRIES INDO Di Jalan Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kota Pekanbaru Riau Perspektif Ekonomi Islam*, (Riau : UIN SUSKA, 2023), h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.⁶⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 1.708 jiwa, masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah berjumlah 186 jiwa.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah *probability sampling*. *probability sampling* adalah teknik penarikan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian.⁶⁶ Jumlah populasi sebanyak 186 penerima BLT, rumus untuk menentukan sampel yaitu menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Total Populasi

e : Batas Toleransi Kesalahan

(e): 10% (0,1)

$$n = \frac{186}{1 + 186(0,1)^2}$$

$$n = \frac{186}{1 + 1,86}$$

⁶⁵ Dameria Sinaga, *Statistik Dasar*, (Jakarta : UKI PRESS, 2014), h. 4-5.

⁶⁶ Dede Trinovie Rawung, *Metode Sampling*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2020), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = \frac{186}{2,86}$$

$$n = 65$$

Jadi, sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 65 responden dan Kepala Desa setempat.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian dengan menyusun daftar pertanyaan kepada responden.
2. Data Skunder yaitu data yang diperoleh diperoleh dari jurnal, referensi, skripsi, artikel, e-book dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan sebagai pelengkap data primer. Data-data tersebut diperoleh dari subyek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

2. Kuisisioner (Angket)

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang

efisien bila peneliti tau dengan pasti variabel yang akan diukur dan tau apa yang biasa diharapkan dari responden. Selain itu, kuisisioner juga cocok di gunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuisisioner dapat berupa pertanyaan / pernyataan terbuka atau tertutup, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui internet.

3. Wawancara

Melakukan serangkaian tanya jawab secara langsung kepada Kepala Desa setempat untuk mengetahui lebih jelas mengenai informasi tentang penyaluran BLT di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur. Data yang didapatkan dari proses wawancara adalah data primer.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁶⁷

G Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang berupa persentase dengan pendekatan survey. Penulis melakukan survey pengumpulan data melalui media kuisisioner yang disebarakan kepada para responden. Dalam penelitian ini efektivitas akan diukur menggunakan indikator efektivitas menurut teori Sutrisno meliputi :

⁶⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Ketepatan waktu. Keberhasilan dan kegagalan kegiatan dalam organisasi ditentukan salah satunya oleh tepatnya penggunaan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Ketepatan penggunaan waktu akan memberikan pengaruh yang positif pada efektivitas pencapaian tujuan.
2. Pemahaman program. pada indikator bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami, bisa mencakup mengenai proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak instansi kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman.
3. Ketepatan mencapai tujuan. Tujuan yang ditetapkan dengan jelas akan mendukung kegiatan organisasi untuk mencapai efektifitas, karena dengan tujuan yang jelas, maka proses pencapaian tujuan akan terarah dan dapat dilakukan dengan mudah sesuai dengan tujuan yang hendak di capai.
4. Ketepatan sasaran. Sasaran berorientasi pada tujuan jangka pendek dan juga bersifat operasional. Ketepatan penentuan sasaran akan menunjang keberhasilan aktivitas organisasi.⁶⁸

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari kuesioner yang disebarakan kepada responden penelitian, sementara data sekunder akan didapatkan dari data pendukung penelitian berupa data yang dimiliki oleh pemerintah Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur terkait penyaluran BLT. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan

⁶⁸ Nanang Suparman, dkk, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid19" dalam *DIALEKTIKA*, Vol. 19 No. 02, (2021), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui kuesioner dan juga observasi dengan mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner menggunakan skala *Likert*. Pemberian poin untuk setiap pernyataan dalam kuesioner menggunakan skala *Likert* adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Skoring Skala *Likert*

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Tabel diatas berarti bahwa jawaban akan dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju dengan diberi skor dari angka 1 sampai 5.

Perhitungan dalam tahap penemuan hasil, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung skor efektivitas tiap item pernyataan dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase Item Pernyataan

f : Jumlah Jawaban Responden

N : Skor Maksimal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah didapatkan skor efektivitas untuk tiap item pernyataan, kemudian dilakukan perhitungan skor efektivitas untuk tiap indikator yang dihitung berdasarkan hasil perhitungan skor efektivitas tiap item pernyataan. Perhitungan tiap indikator akan dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Skor} = \frac{\text{jumlah skor yang diperoleh dari penelitian}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

Setiap skor efektivitas akan diukur menggunakan standar efektivitas menurut acuan Litbang Depdagri sebagai berikut :

Tabel 1.5 Standar Efektivitas

Rasio Efektivitas	Penilaian
<40%	Sangat Tidak Efektif
40% - 59,99%	Tidak Efektif
60% - 79,99%	Cukup Efektif
>80%	Sangat Efektif

Sumber : Litbang Depdagri

Perhitungan tingkat efektivitas tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut :

1. Presentase yang dicapai lebih besar dari 80-100% dinilai sangat efektif.
2. Presentase yang dicapai antara 60-79,99% dinilai cukup efektif.
3. Presentase yang dicapai antara 40-59,99% dinilai tidak efektif.
4. Presentase yang dicapai kurang dari 40% dinilai sangat tidak efektif.

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur

Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur terletak di bagian Timur dari Ibu kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya, serta memiliki luas wilayah sebesar 10.374,9 Hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 1.708 jiwa. Secara administratif Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur di bagi menjadi 2 (dua) dusun yaitu Dusun Kampung Baru dan Dusun Pematang Kulim. Kondisi Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur memiliki karakteristik yang cukup baik dan memadai, sebagian besar merupakan dataran rendah yang sangat cocok untuk tanaman keras seperti kelapa, kelapa sawit dan karet.

2. Visi dan misi

Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi, agama, adat dan budaya seni serta olahraga. Sehingga menuju masyarakat berada damai, kreatif, maju, berkualitas, aman dan tentram.

Misi

- 1) Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat
- 2) Meningkatkan persatuan
- 3) Meningkatkan keadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur organisasi Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur dilakukan secara tunai setiap 3 bulan sekali di depan kantor desa. Penyaluran dilakukan secara 3 tahap/gelombang dengan jumlah penerima yang berbeda, terhitung sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini. Dalam menyalurkan bantuan, panitia memperhatikan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan ketentuan, dari alur penyaluran dan proses pendataan keluarga miskin serta validasi dan penetapan hasilnya sudah sesuai dengan peraturan undang-undang PMK No. 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa.
2. Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur cukup efektif, hal ini dibuktikan dengan 64,15% total persentase. pengukuran berdasarkan indicator yang terdiri dari pancapain tujuan, waktu, sasaran, pemahaman program serta kesejahteraan masyarakat dan dibuktikan dengan pengukuran efektivitas berdasarkan persen tersebut.
3. BLT Dana Desa dalam Perspektif Islam yaitu *maqashid syari'ah* berupa terpenuhinya *al-maal* atau penjagaan terhadap harta yang dapat menimbulkan kerugian dalam hal materi, kemudian juga terpenuhinya

indikator *an-nafs* penjagaan terhadap jiwa, dengan adanya bantuan dana masyarakat dapat menggunakannya untuk berbelanja berbagai kebutuhan sandang dan pangan yang layak, kemudian akses terhadap kesehatan dengan menggunakan uang dari bantuan dana tersebut dan dengan adanya alokasi dana bantuan ini masyarakat juga dapat memenuhi *al-aql* atau penjagaan terhadap akal seperti akses terhadap pendidikan, secara keseluruhan dengan menggunakan teori indikator *maqashid syariah* program BLT-DD sangat bermanfaat dan juga sesuai dengan tujuan prinsip islam, *An-nasb* atau penjagaan terhadap keturunan, dalam hal ini BLT-DD berpengaruh pada kewajiban seorang kepala keluarga dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarganya karena keturunan akan menjadi penerus dalam kehidupan. Walaupun salah satu indikator yaitu *al-dien* tidak terlalu berpengaruh secara langsung, namun kelima indikator tersebut tidak bisa dipisahkan atau saling berkaitan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Melalui penelitian ini, maka beberapa hal yang dapat disampaikan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa agar tetap mempertahankan kebijakan yang sudah dilakukan dalam pendataan penerima BLT sehingga dana bantuan tersebut benar-benar tepat dan sesuai sasaran, sehingga lebih diharapkan kedepannya dana bantuan tersebut bisa tersalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prosedur yang ditetapkan.

2. Masyarakat

Kepada masyarakat hendaknya dapat lebih memanfaatkan proram Bantuan Langsung Tunai ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan khususnya masyarakat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini sehingga dapat mengkaji lebih lanjut mengenai indikator efektivitas suatu program dan kemaslahatannya, dan diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Agama RI, *al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1996.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Rawung, Dede Trinovie, *Metode Sampling*, Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2020.

Setyawan, Dodiet Aditya, *Hipotesis Dan Varibel Penelitian*, Jawa Tengah : Tahta Media Group, 2021.

Sinaga, Dameria, *Statistik Dasar*, Jakarta : UKI PRESS, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013.

Tika, Moh Pabunda, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Al-Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, Pekanbaru : Suska Press, 2008.

Kusnadi, dkk, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Unibraw Malang, 2002.

Prawiradinata, Rudy S. , *Panduan Pendataan*, Jakarta : KOMPAK, 2020.

Suharto, Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung : Alfabeta, 2009.

Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003.

Al Qardrawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.

Said, Muh., *pengantar ekonomi Islam dasar-dasar dan pengembangan*, Pekanbaru : Suska Press, 2008.

Amelia, Erika, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta : DEKS, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Jurnal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arifin, Nur Rachmat, dkk, “Konsep Kesejahteraan Pandangan Ulama Kontemporer” dalam *Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy*, Vol. 01 No. 02, (September 2021).

Fadilah, Nur, “Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam *Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 01 No. 01, (Maret 2020).

Hariyati, Tri, dkk, “Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penelitian” dalam *Education Journal*, Vol. 02 No. 02, (2022).

Khasanah, Wahyu Nasikhatul, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam : Implementasi BLT Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” dalam *Cendekia Ilmiah*, Vol. 02 No. 02, (Februari 2023).

Mendome, Marsel, dkk, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid19 Di Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud” dalam *JAP*, Vol. VII, No. 105, (2021).

Mustarin, Basyirah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi COVID19” dalam *Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 03 No. 03, (April 2022).

Nafisha, Gina, dkk, “Efektivitas Dana Desa Terhadap Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid19 Di Desa Rancamulya” dalam *Manajemen Terapan Dan Keuangan*, Vol.11 No. 02, (2022).

Ramdania, Wida, dkk, “Konsep Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam *Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. VII No. 14, (Juli 2020).

Sodiq, Amirus, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam” dalam *Equilibrium*, Vol. 03 No. 02, (Desember 2015).

Sofi, Irfan, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa” dalam *Indonesian treasury review*, Vol. 06 No. 03, (2021).

Suardi, Didi, “Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam” dalam *Islamic Banking*, Vol. 06 No. 02, (Februari 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sukmasari, Dahliana, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif al-qur’an” dalam *AT-TIBYAN Journal Of Qur’an and Hadis Studies*, Vol. 03 No. 01, (Juni 2020).

Suparman, Nanang, dkk, “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid19” dalam *DIALEKTIKA*, Vol. 19 No. 02, (2021).

Syafawi, Izhar, “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021” dalam *Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik*, Vol. 06 No. 02, (Oktober 2021).

Ulfa, Siti Mutiah, dkk, “Analisis Efektivitas Peran BLK Komunitas dalam Upaya Meningkatkan Skill Tenaga Kerja Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam” dalam *Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 08 No. 02, (2022).

Wahab, Abdul, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam *Masharif al-Syariah*, Vol. 05 No. 01, (2020).

Wulandari, Rohedi Mutiara Dewi, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID19 Di Desa Karangduwur” dalam *Pendidikan Tambusai*, Vol. 05 No. 02, (Agustus 2021).

C. Skripsi

Parwiningrum, *Kemiskinan Di Jawa Tengah*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2021.

Widiyastuti, Fivin Sri, dkk, *Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada masyarakat Msikin Di Masa Pandemi Covid19*, Kendari : Universitas Muhammadiyah, 2022.

Rahmadi, Muhammad, *Efektivitas Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid19 Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Aceh : UIN AR-RANIRY, 2022.

Brillianti, Fikri, *Pengaruh Program Bantuan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*, Jakarta : Universitas Pertamina, 2020.

Putri, Diana Nabila, *Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soleha, Fitriatus, *Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin Di Masa Covid19 Di Desa Kebon Rejo Kecamatan Kalibaru Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

Khoiriyah, Fatkhul, dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2020.

Lestari, Putri, *Analisis Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Terhadap Perekonomian Masyarakat Terdampak Pandemi COVID19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung : UIN Raden Intan, 2022.

Aditama, Iryandi, *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Era Pandemi COVID- 19 Bagi Masyarakat Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar*, Riau : UIN SUSKA, 2022.

Sari, Novita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal*, Semarang : IAIN Walisongo, 2022.

Harahap, Fatmadani, *Analisa Metode Penentuan Harga Pokok Produksi Di PT. RUBBER WOOD INDUSTRIES INDO Di Jalan Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kota Pekanbaru Riau Perspektif Ekonomi Islam*, Riau : UIN SUSKA, 2023.

D. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 12 Ayat (2).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Peranturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pasal 8A Ayat (3).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2021 Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya, Pasal 1 Ayat (16).

PERBUP 2021_7 Pedoman Teknis BLT Dana Desa.

E. Website

<https://kbbi.web.id/efektivitas>, (diakses tanggal 10 Oktober 2023 pukul 20:56 WIB).

https://profilbaru.com/Bagan_Sinembah_Raya,_Rokan_Hilir (diakses pada 3 Juli 2023 pukul 14.36).

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/164399/PERBUP%202021_7%20Pedoman%20Teknis%20BLT%20Dana%20Desa.pdf (diakses pada 16 Agustus 2023).

Anonim, “*Konsep Distribusi Dalam Islam*”, [Stie.darunnajah.ac.id/](http://stie.darunnajah.ac.id/), <https://stie.darunnajah.ac.id/konsep-distribusi-dalam-islam/> 01 oktober 2020, (diakses pada 15 Agustus 2023 pukul 16.22 WIB).

<https://www.abusyuja.com/2021/03/tafsir-al-quran-surat-al-isra-ayat-26-27.html> (diakses pada 18 September 2023 pukul 09.40 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERTANYAAN WAWANCARA

A. Kepala Desa

1. Bagaimana pendistribusian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur?
2. Bagaimana penentuan kriteria penerima manfaat untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur?
3. Apakah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan?
4. Apakah ada kendala yang dihadapi saat penyaluran dana desa dilakukan? Jika ada apa saja kendalanya?
5. Berapa banyak jumlah dana anggaran yang dikeluarkan untuk 1 tahun dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUISIONER PENELITIAN

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH TIMUR

A. Identitas Responden

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

B. Petunjuk Pengisian Angket

Berilah tanda (\surd) pada kolom yang Bapak/Ibu/Saudara/I Penerima dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya :

Keterangan :

SS : Sangat Setuju (skor 5)

S : Setuju (skor 4)

N : Netral (skor 3)

TS : Tidak Setuju (skor 2)

STS : Sangat Tidak Setuju (skor 1)

C. Pernyataan

Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Indikator Ketepatan Sasaran Program

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Program Bantuan Langsung Tunai					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	(BLT) hanya untuk masyarakat yang miskin					
2.	Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah sesuai kriteria yang ditetapkan					
3.	Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan kepada masyarakat yang tidak punya pekerjaan					

2. Indikator Ketepatan Waktu

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah tepat waktu					
2.	Bantuan Langsung Tunai (BLT) selalu diberikan setiap 3 bulan sekali					
3.	Pencairan dana yang tidak jelas waktunya					

3. Indikator Tujuan Program

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat					
3.	Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertujuan memenuhi kebutuhan pokok					

4. Indikator Pemahaman Program

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Masyarakat diberitahu apa itu Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)					
2.	Masyarakat paham betul tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)					
3.	Pemerintah Desa menjelaskan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebelum pelaksanaan maupun sesudah pelaksanaan					

Kesejahteraan Masyarakat

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Masyarakat mampu meningkatkan pendapatan setelah menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)					
2.	Masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)					
3.	Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) mampu membantu masyarakat dalam menempati tempat tinggal yang layak huni					
4.	Masyarakat bisa membeli perlengkapan rumah tangga dengan menggunakan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)					
5.	Masyarakat dapat mengeluarkan biaya kesehatan untuk berobat menggunakan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ketika sakit					
6.	Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dengan menggunakan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ketika sakit				
7.	Masyarakat bisa mengeluarkan biaya pendidikan untuk anak menggunakan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)				
8.	Masyarakat mampu membeli kendaraan sendiri menggunakan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DATA RESPONDEN PENGISIAN ANGKET

No.	Nama	Usia	Pekerjaan
1	Edmon	52 Tahun	Petani
2	Dedek Purnama	20 Tahun	IRT
3	Julita	47 Tahun	IRT
4	Nasria	42 Tahun	IRT
5	Mustirah	64 Tahun	IRT
6	Arman Daman Surya	46 Tahun	Petani
7	Latifah Hanum	40 Tahun	IRT
8	Dani	42 Tahun	Petani
9	Arsit	39 Tahun	Petani
10	David	43 Tahun	Petani
11	Leni br Sinaga	50 Tahun	IRT
12	Nurmawan	40 Tahun	Petani
13	Tina	37 Tahun	IRT
14	Jumari	61 Tahun	Petani
15	Dedi	40 Tahun	Petani
16	Sopian	40 Tahun	Petani
17	Budi Setiawan	39 Tahun	Petani
18	Ari Saputra	31 Tahun	Petani
19	Muhammad Faisal	30 Tahun	Wiraswasta
20	Parjo	69 Tahun	Petani
21	Suwito	39 Tahun	Petani
22	Ruslan	40 Tahun	Petani
23	Linda Siswati	48 Tahun	IRT
24	Arif Munandar	26 Tahun	Wiraswasta
25	Nuri	46 Tahun	Petani
26	Irwanto	46 tahun	Petani
27	Diki	43 Tahun	Petani

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



28	Wagini	45 Tahun	IRT
29	Wagimun	44 Tahun	Petani
30	Pardi	45 Tahun	Petani
31	Sabar Mendofa	46 Tahun	Petani
32	Basri	46 Tahun	Petani
33	Yati	35 Tahun	IRT
34	Siti Aminah	33 Tahun	IRT
35	Sri Ardianti	33 Tahun	IRT
36	Suminen	37 Tahun	IRT
37	Susy	40 Tahun	IRT
38	Derliana Sihombing	38 Tahun	IRT
39	Hendra	35 Tahun	Petani
40	Rudi	48 Tahun	Petani
41	Samirin	58 Tahun	Petani
42	Murdianto	54 Tahun	Petani
43	Sarmo	53 Tahun	Petani
44	Kamisah	64 Tahun	IRT
45	Sucipto	68 Tahun	Petani
46	Sabarudin	63 Tahun	Petani
47	Sumiati	63 Tahun	IRT
48	Nurmi Siregar	73 Tahun	IRT
49	Bakhtiar	54 Tahun	Petani
50	Abdul Saman	55 Tahun	Petani
51	Andre	41 Tahun	Petani
52	Sulian	47 Tahun	Petani
53	Nita	53 Tahun	IRT
54	Sumini	54 Tahun	IRT
55	Rismauli	54 Tahun	IRT
56	Rusli	57 Tahun	Wiraswasta
57	Ahmad Sidik	48 Tahun	Petani

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

58	Bahrum	58 Tahun	Petani
59	Nardi	28 Tahun	Petani
60	Kurnia	27 Tahun	Petani
61	Sadem	78 Tahun	IRT
62	Teguh	29 Tahun	Petani
63	Bayu	25 Tahun	Petani
64	Apriani	35 Tahun	IRT
65	Erwin Saragih	48 Tahun	Petani

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI

1. Wawancara Bersama Kepala Desa dan Administrasi Kepenghuluan Bagan Sinembah

Timur



2. Wawancara Bersama Masyarakat Penerima BLT Kepenghuluan Bagan Sinembah

Timur



Hak Cipta: Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. H



Ilis ini tanpa




1. a. Pengumpulan karya untuk kepentingan pernujukan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ty of Sultan Syarif Kasim Riau

au
tulis ini ta

- a. Pengumpulan riaya untuk keperluan perantaraan, penemuan, pemuasaan karya ilmiah, penyusunan laporan, pemuasaan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



ska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

uruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan tanpa keperluan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH TIMUR KECAMATAN BAGAN
SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF EKONOMI**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Lestari
NIM : 11720524985
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M. Ag

Sekretaris
Madona Khairunisa, S.E.I., ME.,Sy

Penguji 1
Samsurizal, SE., M.Sc., Ak.CA

Penguji 2
Bambang Hermanto, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un. 04/F.I/PP.01.1/9957/2023

Pekanbaru, 27 Oktober 2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

- Ahmad Hamdalah, ME.Sy (Pemb. I Materi)
- Muhammad Nurwahid, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	AYU LESTARI
NIM	11720524985
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Kampung Baru Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Islam
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (27 Oktober 2023 – 27 April 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Plt. Wakil Dekan I

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

NIP. 19630530 199303 2 001

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 30 Oktober 2023

© Hak cipta : UIN Suska Riau
Situs Islamik UIN Suska Riau
Situs Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un/04/F.I/PP.00.9/10008/2023

Sifat : Biasa

Jumlah : 1 (satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: AYU LESTARI
NIM	: 11720524985
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: XIII (Tiga Belas)
Lokasi	: Dusun Kampung Baru Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Kampung Baru Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410060200501010005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA
KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH TIMUR

Jln. Utama Kampung Baru – 28992

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 140/001-UMUM/BST/XII/2023/80

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADI YASMAN, S.,Kep
 Jabatan : Pj. Penghulu Bagan Sinembah Timur

Menerangkan sesungguhnya :

Nama : AYU LESTARI
 NIM : 11720524985
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Yang benar telah melakukan penelitian di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur untuk menyusun Skripsi dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Islam” dari tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan 15 Desember 2023.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bagan Sinembah Timur, 15 Desember 2023
 Pj. Penghulu Bagan Sinembah Timur

ADI YASMAN, S.,Kep
 NIP. 19790206 200801 1 017

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/60223
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
n.04/PP.00.9/10008/2023 Tanggal 30 Oktober 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **AYU LESTARI**
2. NIM / KTP : **11720524985**
3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DUSUN KAMPUNG
BARU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
7. Lokasi Penelitian : **DUSUN KAMPUNG BARU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN
HILIR**

Mengetahui dan menentukan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 November 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Pembuatan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
3. Upakaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. 1. Dirang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kritik, dan masalah. 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ayu Lestari, lahir di Bagan Sinembah pada tanggal 29 Juni 1999, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Dilahirkan dari pasangan Bapak Ahmad Sidik dan Ibu Julita br Tumeang. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 041 Bagan Sinembah Timur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya

Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada tahun 2011, lalu melanjutkan ke tingkat MTs. Al Falah Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau hingga tahun 2014. Pada tahun 2017 tamat dari SMAN 3 Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupetn Rokan Hilir, Riau dan ditahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.

Pada tahun 2020 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Paket F Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Penulis telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau tahun 2019 dan selanjutnya penulis menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana Ekonomi Syariah pada tahun 2024. Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Islam”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.